



P U T U S A N

Nomor 59/Pdt/2023/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

HADERAWI binti MUH. SAID AZHAR, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Kosali, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dalam hal ini memberikankuasa kepada Aswaluddin, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Aswaluddin & Partners beralamat dan berkantor di Jalan Abadi, No. 266, Kolaka - Sulawesi Tenggara, email iwhelmangatta@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2023, sebagai Pembanding semula Penggugat Konvensi;

Melawan:

1. ANDI MUTAKALLIM AM bin ANDI MUHAMMADIA, bertempat tinggal di Desa Kosali, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Kamal, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat/ Konsultan Hukum "M. KAMAL S., S.H., M.H., & PARTNERS, beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Lorong Bolubu Nomor 5, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, email mal.tanhuk1970@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2023, sebagai Terbanding I semula sebagai Tergugat I Konvensi;
2. OPU DAENG MACCORA alias ISMAIL bin ANDI MUHAMMADIA, bertempat tinggal di Jalan Poros Kosali, Dusun III, Desa Kosali, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Kamal, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat/ Konsultan Hukum "M. KAMAL S.,

Halaman 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H., M.H., & PARTNERS, beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Lorong Bolubu Nomor 5, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, email mal.tanhuk1970@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2023, sebagai Terbanding II semula sebagai Tergugat II Konvensi;

3. ANDI PATRIA binti OPU DAENG MACCORA, bertempat tinggal di Jalan Poros Kosali, Dusun III, Desa Kosali, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Kamal, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat Konsultan Hukum "M. KAMAL S., S.H., M.H., & PARTNERS, beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Lorong Bolubu Nomor 5, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, email mal.tanhuk1970@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2023, sebagai Terbanding III semula sebagai Tergugat III Konvensi;
4. ANDI BESSE HASSUANTI binti ISMAIL, bertempat tinggal di Kelurahan Olo-oloho, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Kamal, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat/ Konsultan Hukum "M. KAMAL S., S.H., M.H., & PARTNERS, beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Lorong Bolubu Nomor 5, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, email mal.tanhuk1970@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2023, sebagai Terbanding IV semula sebagai Tergugat IV Konvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 11 Juli 2023 Nomor 59/Pdt/2023/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 11 Juli 2023 Nomor 59/Pdt/2023/PT KDI tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 58/Pdt/2023/PT KDI, tanggal 11 Juli 2023 tentang Hari Sidang dalam perkara tersebut;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss tanggal 6 Juni 2023 dalam perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 2/Pdt.G/2023/ PN Lss tanggal 6 Juni 2023;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp5.220.000,00 (lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Lasusua diucapkan pada tanggal 6 Juni 2023 dengan dihadiri oleh para pihak dan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Lasusua pada tanggal 6 Juni 2023. Pembanding semula Penggugat/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2023, mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss, tanggal 19 Juni 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lasusua. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 23 Juni 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada para

Halaman 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT KDI



Terbanding semula para Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Lasusua pada tanggal 11 Juli 2023. Kemudian oleh para Terbanding semula para Tergugat telah diajukan Kontra Memori Banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 11 Juli 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang- Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan dalam Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding Penggugat/ Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lasusua No. 2/Pdt.G/2023/PN Lss. tanggal 06 Juni 2023 yang dimohon Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan A t a u ;

Sekiranya Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 2/Pdt.G/2023 /PN Lss. tanggal 6 Juni 2023 dengan memperbaiki amar putusan yang berbunyi sebagai berikut

Halaman 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT KDI



DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- I. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah seluas ± 774 meter (tujuh ratus tujuh puluh empat meter persegi) atau $\pm 21,5$ meter x 36 meter yang terletak di Dusun III Desa Kosali, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik TUWO alias Hj. INDO TUWO alias TUO yang saat ini dikelola oleh saudaranya bernama H. MUSTAMIN (tanah itu masih bahagian dari pemberian HAMDIA kepada NAPI DAN TUWO);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik para Penggugat Rekonvensi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sungai;Dan di atasnya terdapat pohon kelapa, kakao/coklat, mangga, belimbing, rambutan dan rumah permanen Tergugat Rekonvensi, adalah sah milik para Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi menguasai dan membangun rumah permanen di atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan segala surat-surat yang dimiliki Tergugat Rekonvensi berkaitan dengan tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang memperoleh hak dari Tergugat Rekonvensi atau dari orang tuannya (MUH. SAID AZHAR) yang menguasai tanah sengketa agar segera mengosongkan tanah sengketa tersebut kemudian menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat apapun dan bila perlu dengan eksekusi pengosongan secara paksa;
(Atau setidaknya: menyatakan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT KDI



- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membaya segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss tanggal 6 Juni 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnyapada pokoknya mengajukan alasan-alasan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis yang menyatakan “bahwa bukti P-1 tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai suatu bukti kepemilikan obyek sengketa” adalah pertimbangan yang keliru dan apriori karena tanah objek sengketa yang terletak di Dusun III, Desa Kosali, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara merupakan Tanah Milik Penggugat/Pembanding, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Bukti P-1, sebagaimana keterangan para Saksi Penggugat/Pembanding membuktikan bahwa Bukti P-1 yang didalilkan Penggugat benar adanya, bahwa tanah sengketa a quo adalah milik Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya yakni Alm. MUH. SAID AZHAR yang dimana Alm. MUH. SAID AZHAR memperoleh tanah dari orang tuanya yakni DAENG NAPAI (Nenek Penggugat), sehingga dari fakta hukum tersebut jelaslah bahwa ada rangkaian peristiwa bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah milik Penggugat/ Pembanding;
2. Bahwa Pembanding semula Penggugat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan bukti P-3 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (PBB) atas nama Haderawati Tahun April 2019, April 2020, Februari 2022, hanya menerangkan tentang pembayaran pajak bukan menerangkan kepemilikan atas suatu obyek tanah, karena sertifikatlah yang merupakan surat tan bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana terakhir kali diubah dengan

Halaman 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT KDI



Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.....”, karena bukti P-3 milik Penggugat adalah merupakan bukti petunjuk/permulaa sebagai tanda adanya penguasaan terhadap objek Pajak yang secara substansi telah didukung oleh alat bukti diantaranya bukti P-1 dan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat;

3. Bahwa saksi-saksi Pembanding atas nama Mustar Arhan dan Muslimin Ukkas dihubungkan dengan bukti P-1 membuktikan kepemilikan Pembanding atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat di dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding memdalilkan hak kepemilikannya atas tanah sengketa namun bukti kepemilikan yang diajukan adalah Surat Hibah Tanah pada hal tanah yang dimaksudkan dalam surat hibah tersebut bukan tanah sengketa, tetapi tanah Gedung Pertemuan Desa Kosali, itupun telah dihibahkan oleh orang tua Pembanding, terlepas benar tidaknya isi surat hibah tersebut;
2. Bahwa surat bukti P-1 tersebut bukanlah jaminan bahwa pemberi hibah adalah pemilik tanah sengketa, karena pada saat surat hibah itu dibuat tahun 1995, gedung pertemuan sudah ada sejak sekitar tahun 1966 dan sejak itu tidak ada yang diakui sebagai pemberi hibah selain Hamdia;
3. Bahwa pertimbangan majelis hakim tentang bukti P-3 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tersebut sudah tepat karena dengan membayar pajak Bumi Dan Bangunan bukan berarti tanah tersebut milik orang yang membayar pajak dan dari bukti P-3 tersebut ternyata tidak mencakup tanah sengketa karena Para Terbanding juga telah membuktikan bahwa tanah sengketa telah dibayar juga pajaknya, sesuai bukti T-4;
4. Bahwa keterangan saksi-saksi Pembanding semula Penggugat tidak ada yang mendukung dalil gugatan Pembanding, karena tidak ada yang memberikan keterangan yang benar tentang batas-batas tanah sengketa; batas-batas yang diterangkan adalah batas-batas tanah yang diklaim oleh Pembanding secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Penggugat atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tentang Surat Hibah Tanah (P-1) atas nama Pemberi Hibah Muh. Said Azhar tanggal 21 Mei 1995 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena bukti P-1 tersebut merupakan Akta di Bawah Tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 286 RBg. dan sesuai faktanya surat tersebut telah dibantah kebenarannya oleh Saks Mutti sebagai salah satu orang yang namanya ada dalam Surat Hibah,

Halaman 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT KDI



kemudian sesuai isinya Surat Hibah itu adalah penyerahan bidang tanah untuk digunakan sebagai Gedung Pertemuan Desa yang dibuat pada tahun 1995 dimana sesuai keterangan saksi-saksi Pembanding semula Penggugat maupun saksi-saksi Para Terbanding semula Para Tergugat Gedung Pertemuan Desa Kosali telah berdiri sejak sekitar tahun 1966 sampai 1967 namun masih terbuat dari kayu dan baru dibangun secara permanen pada tahun 1986, sehingga dengan demikian surat bukti P-1 tersebut tidak ada kaitannya dan tidak mendukung dalil Pembanding semula Penggugat tentang kepemilikannya atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri terhadap bukti P-3 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama pembayar pajak Haderawi Tahun April 2019, April 2020 dan Februari 2022, surat tersebut hanya menerangkan tentang pembayaran pajak bumi dan bangunan dan bukan menerangkan kepemilikan atas suatu obyek tanah, karena sertifikatlah yang merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut sudah tepat dan benar, karena juga ternyata sesuai bukti dari Para Terbanding semula Para Tergugat (bukti T-4) juga membuktikan bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat juga telah membayar pajak atas tanah sengketa, sehingga Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Bumi Dan Bangunan bukanlah bukti kepemilikan pembayar pajak atas suatu obyek tanah, melainkan sebagai surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan terutang kepada wajib pajak, selain itu sesuai keterangan saksi yang dahulu pernah menjabat sebagai perangkat Desa Kosali terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Pembanding semula Penggugat tersebut adalah atas permintaan Pembanding semula Penggugat kepada Pemerintah Desa Kosali;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi-saksi, baik saksi-saksi dari Pembanding semula Penggugat maupun saksi-saksi dari Para Terbanding semula Para Tergugat, nilai pembuktiannya adalah relatif artinya masih harus didukung dengan alat-alat bukti lain yang memadai, apalagi dalam hal ini keterangan saksi-saksi dari Pembanding semula Penggugat dengan saksi-saksi dari Para Terbanding semula Para Tergugat keduanya saling tidak bersesuaian sehingga nilai pembuktiannya relatif sangat rendah;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pembanding semula Penggugat Konvensi tersebut, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Pembanding semula Penggugat Konvensi tidak mampu membuktikan sebagai pemilik sah atas tanah sengketa, sebagaimana telah telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sehingga keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat Konvensi tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi/Para Terbanding dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Pembanding telah menempatkan tanah milik Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi/Para Terbanding yang merupakan pemberian dari Hamdia kepada Napi (orang tua Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi/Para Terbanding, bukti T-1 berupa fotokopi Surat Perjanjian tanggal 15 Juni 1951 antara Taide dengan Sittiha yang merupakan Akta di Bawah Tangan dan akta tersebut menerangkan tentang penjualan pohon kelapa sebanyak 60 (enam puluh) pohon dan sebagaimana asas pemisahan horizontal yang berlaku dalam hukum pertanahan dimana bangunan dan tanaman yang berada di atas tanah bukan merupakan bagian dari tanah, bukti T-2 berupa fotokopi Surat Pernyataan Sendiri Hamdia yang merupakan Akta di Bawah Tangan yang menerangkan tentang hibah dari Hamdia kepada Sdr. Tuwo dan Napi yang tidak dapat menerangkan tentang kepemilikan tanah yang dikuasai Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, bukti T-3 berupa fotokopi Surat Kepala Desa Kosali Nomor: 181.1/14/2002 tanggal 25 Maret 2002, yang menerangkan tentang teguran kepada Said Azhar terkait pembangunan pondasi karena masih adanya sengketa dan tidak menerangkan tentang kepemilikan obyek sengketa maupun tanah sengketa yang didalilkan Para Penggugat Rekonvensi dan bukti T-4 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan bulan Februari 2022 atas nama Opu Dg Maccora, hanya menerangkan tentang pembayaran pajak bukan menerangkan kepemilikan atas suatu obyek tanah;

Menimbang, bahwa dari Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi/Para Terbanding tidak ada yang mendukung dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi



terkait dengan kepemilikan tanah yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi/Para Terbanding tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi/Para Terbanding tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya sehingga gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi/Para Terbanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati alasan-alasan keberatan dalam memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut tidak ada hal-hal yang baru karena alasan-alasan tersebut seluruhnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sehingga pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka keseluruhan keberatan pemohon banding di dalam memori bandingnya tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss tanggal 6 Juni 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg. dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss tanggal 6 Juni 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh kami DWI DAYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MAKMUR, S.H., M.H., dan IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta MUHAMMAD IQBAL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun masing-masing Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

MAKMUR, S.H., M.H.

DWI DAYANTO, S.H., M.H.

Ttd.

IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

MUHAMMAD IQBAL, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------|---|--|
| 1. Redaksi | : | Rp10.000,00. |
| 2. Materai | : | Rp10.000,00. |
| 3. Biaya Proses | : | Rp130.000,00. |
| Jumlah | : | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |